



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, agama Islam, umur 34 Tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Imam Bonjol Gang Kertapura 00 no 00 Pekandelan Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Agama Islam, Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di jalan Palapa 00 No 00, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 000/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 09 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 November 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Berdasarkan Akata Nikah No 471/19/XI/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, umur 2 tahun. Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, sejak kurang lebih satu setengah tahun (17 bulan) terakhir, diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terulang secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering menang sendiri dalam masalah rumah tangga, dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
4. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kembali kerumah orang tua Termohon, dan meninggalkan kedua orang anak yang masih dibawah umur dan memerlukan perhatian dan kasih sayang Termohon;
5. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon dan Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi yang melibatkan pihak keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan keputusan Termohon untuk meninggalkan rumah, maka Lembaga Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 5 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling membantu sama lain, serta menambahkan budi pekerti terhadap anak dari Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 4 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, umur 2 tahun berada dalam hak asuh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 22 Agustus 2017, tanggal 05 September 2017 dan tanggal 12 September 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171032107830003, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Walikota, tanggal 20 Oktober 2013 diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor : 471/19/XI/2012, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, tanggal 08 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. **SAKSI PERTAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Kartapura 00 No.00, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah kandung Pemohon. Saksi juga kenal dengan Termohon, menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 17 (tujuh belas) bulan, hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- II. **SAKSI KEDUA**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol gang Kartapura 00 No.00, Kelurahan Pemecutan kelud, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon kakak kandung saksi, Termohon kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, sering bertengkar dan saksi dengar dan lihat sendiri, sebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon 1 (satu) kali, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Halaman 5 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimanayang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan perceraian adalah sejak kurang lebih satu setengah tahun (17 bulan) terakhir, diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terulang secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering menang sendiri dalam masalah rumah tangga, dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;

Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kembali kerumah orang tua Termohon,

Halaman 6 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan kedua orang anak yang masih dibawah umur dan memerlukan perhatian dan kasih sayang Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 08 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan saling menguatkan yang intinya Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, sering bertengkar, sebabnya para saksi tidak mengetahuinya. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 17 (tujuh belas) bulan hingga

Halaman 7 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Pemohon dan Termohon selama pisah tidak ada komunikasi lagi. Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk rukun kembali, tetapi Termohon tidak mau. Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat meteril sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis, sering bertengkar, sebabnya tidak diketahui;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah/tempat tinggal 17 (tujuh belas) bulan hingga sekarang, Termohon pergi sendiri meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwasanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 17 (tujuh belas) bulan hingga sekarang, antara mereka tidak ada komunikasi lagi. Dan Termohon sudah tidak bisa lagi melaksanakan tanggungjawabnya sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai,

Halaman 8 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وحين	بعد ينفع فيها	وجين	الحياة	حين
الزوجين	يحكم	غير	الرابطه الزوجيه	وهذا

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon pada Kantor Urusan Agama

Halaman 10 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan tempat kediaman Termohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mujemal,SH., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Ishaq, MH.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

ttd

H. Mujemal,SH.

Halaman 11 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,**

I.G.B. KARYADI, SH. MH.

Halaman 12 dari 12 hlm.Put. No.0281/Pdt.G/2017/PA.Dps